



P U T U S A N

NOMOR: 161/B/2013/PTTUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dengan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang digedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jalan Peratun, Kompleks Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

PT. YONNY GROUP: Dalam hal ini diwakili oleh, **Agung J. Baskoro**

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama, tempat tinggal di Jalan Al Ikhlas III Nomor: 3 Simpang tiga, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru - Propinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

ELLYNOVEA SHAFRIE, S.H. kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum dan Pengacara pada kantor Hukum “ **ELLYNOVEA SHAFRIE, S.H & Rekan** “ berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Thawalib Nomor: 34 Pekanbaru - Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/ADV.EN-SK/VII/2013, tanggal 19 Juli 2013, selanjutnya disebut:

PENGGUGAT / PEMBANDING; -----

L A W A N

Hal. 1 dari 9 Hal.
Putusan Nomor: 161/B/2013/PTTUN.MDN.



1. PENGGUNA ANGGARAN DINAS TATA RUANG DAN

CIPTA KARYA KABUPATEN SIAK, Cs.

Tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah
Daerah Tanjung Agung Kabupaten Siak, selanjutnya
disebut: TERGUGAT - I/ TERBANDING; -----

2. KEPALA DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA

KABUPATEN SIAK, Tempat kedudukan di Komplek
Perkantoran Pemerintah Daerah Tanjung Agung Kabupaten
Siak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1 SETYA HENDRO WARDHANA, S.E, S.H, M.M.,

Kepala Bagian Hukum Sekretaris Kabupaten
Siak;

2 AMIN SOIMIN, S.H., Kasubbag. Bantuan Hukum
dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Siak;

3 FIKKY BUDIMAN, SH.,

Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

Masing - masing Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, beralamat di Komplek
Perkantoran Tanjung Agung Kecamatan Mempura
Kabupaten Siak Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 180/HK/IV/2013/02, tertanggal 22 April
2013, selanjutnya disebut:



TERGUGAT - II / TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; -----

Telah membaca: -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 161/B/2013/PTTUN.MDN, tanggal 10 Oktober 2013 tentang Penetapan dan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini;
- 2 Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 13/G/2013/PTUN.PBR, tanggal 8 Juli 2013;
- 3 Berkas perkara, surat - surat bukti, yang diajukan oleh para pihak, dan surat - surat yang berkenaan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 13/G/2013/PTUN.PBR, tanggal 8 Juli 2013, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 213.500,- (Dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **8 Juli 2013**, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap putusan *in litis* Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding **menyatakan banding** tertanggal **22 Juli 2013**, yang ditandatangani oleh kuasa hukum tersebut dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru selanjutnya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru membuat **Akta Permohonan Banding** Nomor: 13 / G / 2013 / PTUN . PBR, tanggal **22 Juli 2013** yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding bernama: **ELLYNOVEA SHAFRIE, S.H.**, dan telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru kepada Tergugat I dan II / Terbanding secara seksama melalui **Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor: 13/G/2013/PTUN.PBR, tertanggal **22 Juli 2013**;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding maupun Kuasa Hukumnya **tidak** mengajukan **Memori Banding**;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tidak diajukannya Memori Banding oleh Penggugat / Pembanding maka, pihak Tergugat I dan II / Terbanding **tidak** mengajukan **Kontra Memori Bandingnya**;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing - masing pihak yang bersengketa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dengan **Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara**

Nomor: 13/G/2013/ PTUN.PBR, masing - masing tertanggal **22 Agustus 2013**;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan yang dibanding diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2013, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, dan Kuasa Hukum Para Tergugat / Terbanding;

Menimbang, bahwa karena kuasa hukum Penggugat / Pembanding, dan Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding hadir pada saat putusan diucapkan, maka yang menjadi tolok ukur penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding bagi Penggugat / Pembanding adalah setelah pengucapan putusan tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan permohonan banding tersebut diajukan Penggugat / Pembanding tanggal 22 Juli 2013, yaitu pada hari **ke empat belas** setelah putusan diucapkan, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan Perundang - undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2) dan 126 ayat (1) Undang - undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang - undang Nomor: 51 Tahun 2009

Hal. 5 dari 9 Hal.
Putusan Nomor: 161/B/2013/PTTUN.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang peradilan tata usaha negara, maka secara formal permohonan banding

Penggugat / Pembanding tersebut harus diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari: “ Surat gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat - surat bukti dari para pihak, dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dimohonkan banding ”, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mengambilalih menjadi Pertimbangan Hukum ditingkat banding dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 13/G/2013/PTUN.PBR, tanggal 8 J u l i 2013 tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan ditingkat banding Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang - undang Nomor: 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang - undang Nomor: 51 Tahun 2009, tentang peradilan tata usaha negara, dan semua ketentuan hukum peraturan perundang - undangan yang berlaku dan terkait dengan sengketa ini “;

M E N G A D I L I :

- **Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru**

Nomor:

13/G/2013/PTUN.PBR, tanggal 8 Juli 2013 yang dimohonkan banding;

- **Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara dalam**

Kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar

Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan hari **KAMIS** tanggal **5 Desember 2013**, yang terdiri dari: **H. ZAINUL ABIDIN MADJID, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis Hakim, **T. SIAHNUR ANSJARI, S.H, M.H.**, dan **M A S K U R I, S.H, M.Si.**, masing -

Hal. 7 dari 9 Hal.
Putusan Nomor: 161/B/2013/PTTUN.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota., Putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, yang dibantu: **A N G G O R O, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dan tanpa dihadiri Para Pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

d . t . o

d . t . o

T. SJAHNUR ANSJARI, S.H, M.H.

H. ZAINUL ABIDIN MADJID, S.H.

d . t . o

M A S K U R I, S.H, M.Si.

PANITERA PENGGANTI

d . t . o

A N G G O R O, S.H.



PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Materai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).